

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MAKASSAR
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG MAKASSAR
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI KADER INSTITUSI MASYARAKAT PERKOTAAN

NOMOR: 100.3.7.1/005/BKS/II/2026

NOMOR: PER/27/012026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Enam**, Bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-01-2026)** bertempat di **Kota Makassar**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IRWAN BANGSAWAN

: Jabatan **Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar** berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 800.1.3.3.1341-2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. I NYOMAN HARY SUJANA

: Jabatan Kepala Kantor Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Cabang Makassar,
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor:
KEP/138/072023 tentang Mutasi Pejabat
BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan
Sulawesi Maluku Nomor: SKS/2/012026,
berkedudukan di Makassar Jalan Urip
Sumohardjo KM 4,5 Kota Makassar, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Cabang Makassar** yang
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Makassar dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bermaksud untuk meningkatkan kepesertaan dan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berkaitan dengan perlindungan bagi tenaga Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (PPKBD dan Sub-PPKBD) di Kota Makassar;
- d. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dasar penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan pelayanan kepesertaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU** bagi para tenaga Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (PPKBD dan Sub-PPKBD) di Kota Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Institusi Kota Makassar (PPKBD dan Sub-PPKBD) Kota Makassar, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf 1 : Paraf 2 :

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
17. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar Nomor 180.460/026/BKS/III/2025 dan Nomor MOU/4/032025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Dukungan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Makassar.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (PPKBD dan Sub-PPKBD) di Kota Makassar;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (PPKBD dan Sub-PPKBD) di Kota Makassar.

PASAL 3

OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan kepesertaan dan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Institusi Kota Makassar (PPKBD dan Sub-PPKBD) di Kota Makassar.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (PPKBD dan SUB PPKBD) di Kota Makassar, yang terdiri dari:

1. Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja;
2. Perlindungan Jaminan Kematian; dan
3. Perlindungan Jaminan Hari Tua.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan perlindungan dasar Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (PPKBD dan SUB PPKBD) di Kota Makassar;
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Program Jaminan Kematian; dan
 - c. Program Jaminan Hari Tua.
- (3) Perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama ini dimulai sejak iuran pertama dibayarkan oleh **PIHAK KESATU**;
- (4) Atas pembayaran iuran tersebut, para peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** akan mendapatkan sejumlah manfaat program yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, serta aturan lain yang mengikatnya.

PASAL 6

KEPESERTAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyerahkan data kepesertaan (*by name by address*) bagi para Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (PPKBD dan Sub-PPKBD) yang akan didaftarkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Peserta Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (PPKBD dan Sub-PPKBD) yang didaftarkan adalah yang tidak pernah terdaftar pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejenis lainnya;

- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan validasi dan pemutakhiran data kepesertaan paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun.

PASAL 7

MANFAAT PROGRAM

PIHAK KESATU akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- I. Untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:
 1. Penggantian biaya transportasi (maksimum).
 - a. Darat / Sungai / Danau : Rp. 5.000.000
 - b. Laut : Rp. 2.000.000
 - c. Udara : Rp. 10.000.000
 - d. Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
 2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - a. 12 (dua belas) bulan kesatu, 100% x upah sebulan yang dilaporkan;
 - b. Bulan ke 13 (tiga belas) dan seterusnya, 50% x upah sebulan yang dilaporkan, sampai dinyatakan sembuh atau cacat atau meninggal dunia.
 3. Penggantian biaya pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
 4. Penggantian biaya rehabilitasi medik berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
 5. Penggantian gigi tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000
 6. Santunan cacat.
 - a. Sebagian anatomis : % x tabel x 80 x upah sebulan yang dilaporkan;
 - b. Total tetap : 70% x 80 bulan upah sebulan yang dilaporkan;
 - c. Sebagian fungsi : % kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan.
 7. Santunan kematian.
 - a. Santunan kematian : 60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM);
 - b. Berkala (24 bulan) : Rp. 500.000,- per bulan atau sekaligus Rp. 12.000.000;
 - c. Biaya pemakaman : Rp. 10.000.000.
 8. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - b. Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - c. Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - d. Pendidikan tinggi maksimal starata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun.
- II. Untuk Program Jaminan Kematian:
1. Santunan kematian : Rp. 20.000.000
 2. Santunan berkala : Rp. 500.000 / bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp. 12.000.000
 3. Biaya pemakaman : Rp. 10.000.000
- III. Untuk Program Jaminan Hari Tua diberikan perlindungan finansial kepada pekerja Indonesia ketika memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari akumulasi iuran ditambahkan hasil pengembangan.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (PPKBD dan Sub-PPKBD) dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima kartu peserta dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan prosedur pelayanan dan manfaat kepada **PIHAK KESATU** dan/atau peserta; dan
- d. Menyampaikan keluhan atau pengaduan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelayanan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Memberikan data peserta kepada **PIHAK KEDUA** termasuk dalam hal terjadinya perubahan data peserta; dan
- b. Melakukan pembayaran iuran kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima data peserta dari **PIHAK KESATU** dan/atau peserta termasuk dalam hal terjadinya perubahan data peserta; dan
- b. Menerima pembayaran iuran dari **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (PPKBD dan Sub-PPKBD) dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan informasi dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Menyerahkan kartu peserta kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Menindaklanjuti keluhan/pengaduan **PIHAK KESATU** terkait pelayanan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** akan mendaftarkan dan membayarkan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Institusi Kota Makassar (PPKBD dan Sub-PPKBD) di Kota Makassar;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan kepada peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tarif iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Institusi Kota Makassar (PPKBD dan Sub-PPKBD) Kota Makassar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja : Rp. 2.400 / orang / bulan
 - b. Program Jaminan Kematian : Rp. 3.000 / orang / bulan
 - c. Program Jaminan Hari Tua : Rp.57.000 / orang / bulan
- (4) Apabila besaran iuran sebagaimana diatur pada ayat (2) mengalami perubahan disebabkan oleh perubahan aturan dan/atau kebijakan, maka akan dilakukan addendum dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran yang berlaku sejak tanggal berlakunya addendum tersebut;
- (5) Terhadap kelebihan pembayaran iuran jika terjadi kesalahan administrasi oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, maka:

- a. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;
- b. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Kerja Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 10

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

- (1) **PIHAK KESATU** mengirimkan data Pekerja Kader Institusi Kota Makassar (PPKBD dan Sub-PPKBD) di Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) agar selanjutnya **PIHAK KEDUA** melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta;
- (2) **PIHAK KEDUA** menerbitkan kode iuran untuk pembayaran iuran dan menyampaikan surat penagihan iuran kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan daftar Kader Institusi Kota Makassar (PPKBD dan Sub-PPKBD) lingkup Kota Makassar yang terdaftar;
- (3) Pembayaran iuran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** melalui APBD yang telah dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar;
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran iuran dengan cara non-tunai kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.

PASAL 11

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini dan **PIHAK** yang lain menerima maksud pengakhiran tersebut;
- (4) Dalam hal **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka terlebih dahulu untuk memenuhi semua kewajibannya kepada **PIHAK** lainnya;

- (5) Dalam hal terjadi pergantian pejabat atau pimpinan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi pejabat atau pimpinan yang menggantikannya.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur oleh, tunduk pada, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
- (2) Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat;
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** tidak mencapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** dapat menunjuk tim arbitrase yang beranggotakan 3 (tiga) orang untuk menyelesaikan perselisihan kedua belah **PIHAK**;
- (4) Biaya yang timbul atas pembentukan tim arbitrase dibebankan pada **PARA PIHAK**;
- (5) Dalam hal tim arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum dan untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum pada kantor Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 13

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana alam, perang, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) **PARA PIHAK** tidak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*);

- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kalender terjadinya keadaan kahar, **PIHAK** yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

PASAL 15

KERAHASIAAN

- (1) Semua laporan, data dan dokumen lainnya yang terkait dengan Kerja Sama yang dihimpun atau disusun selama berlangsungnya pelaksanaan Kerja Sama yang bersifat **RAHASIA** tidak dapat diungkapkan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan informasi dari **PIHAK** lain atas hasil yang diperoleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang akan mengungkapkan rahasia wajib mendapatkan persetujuan tertulis dalam bentuk perjanjian *non-disclosure* dari **PIHAK** lain sebelum pembukaan informasi dan data tersebut;
- (3) Kerahasiaan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan sesuatu yang melanggar aturan perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Serta sifat dari kerahasiaan tersebut harus ditandai dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** yang berkepentingan;
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diputusnya Perjanjian Kerja Sama karena sebab apapun juga.

PASAL 16

ADDENDUM

Perubahan dan hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 17

KORESPONDENSI

Korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat dan nomor telepon sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Kota Makassar

No.tlp : (0411) – 3636418

II. PIHAK KEDUA:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo KM 4,5, Kota Makassar

No.tlp : (0411) 441581 – 441591

PASAL 18

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Institusi Kota Makassar (PPKBD dan Sub-PPKBD) Kota Makassar ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG MAKASSAR



INYOMAN HARY SUJANA
Kepala Kantor

PIHAK KESATU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MAKASSAR



IRWAN BANGSAWAN
Kepala Dinas

II. PIHAK KEDUA:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo KM 4,5, Kota Makassar

No.tlp : (0411) 441581 – 441591

PASAL 18

PENUTUP

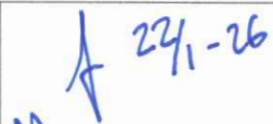
Demikian Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Institusi Kota Makassar (PPKBD dan Sub-PPKBD) Kota Makassar ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG MAKASSAR**


I NYOMAN HARY SUJANA
Kepala Kantor

**PIHAK KESATU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MAKASSAR**


IRWAN BANGSAWAN
Kepala Dinas

Paraf berjenjang persetujuan draft dokumen kerja sama	
Paraf & Tanggal	
Kabag. Kerja Sama (A.Zulfitra Dianta)	
Kabag. Hukum (Asrul Alimina)	